



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 158/UN38/HK/KL/2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR I, DAN WAKIL DIREKTUR II PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terbaik pada Universitas Negeri Surabaya, perlu penataan struktur organisasi Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Direktur, Wakil Direktur I, dan Wakil Direktur II Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR I, DAN WAKIL DIREKTUR II PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Organisasi Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengelola Organisasi Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya, supaya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Bidang Umum dan Keuangan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SURABAYA
 NOMOR 158/UN38/HK/KL/2021
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
 DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR I, DAN
 WAKIL DIREKTUR II PROGRAM VOKASI
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTUR,
 WAKIL DIREKTUR I, DAN WAKIL DIREKTUR II PROGRAM VOKASI
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

